



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 91/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Nama : BAYU SAROJA;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Desa Kedondong RT.003/ RW.001, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

1. JATI PRIHANTONO, S.H., M.E.;
2. AHMAD MUJTAHID, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “JATI PRIHANTONO, S.H.,M.E. & REKAN” yang beralamat di Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT.003/ RW.002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, kode pos : 59465, dengan domisili elektronik (*email*) : jati_prihantono@lawyer.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

I. **KEPALA DESA KEDONDONG**, berkedudukan di Balai Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 diwakili oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS DANI SRIYANTO, S.H.;
2. LUKMAN HAKIM, S.H.;
3. SEBASTIANUS HERIYONO, S.H.;
4. DEWI HARASTUTI, S.H., M.Hum.;
5. DWI ARIYANTO, S.H.;
6. WIDODO, S.H.;
7. FAIZAL PRATAMA FEBRIANSYAH, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat pada Kantor Advokat/ Legal Consultans "A.Dani Sriyanto & Partners" beralamat di Jalan M.H. Thamrin No.B-10, dengan domisili elektronik (*email*) : ad4ni@hotmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- II. HERU SUBIYANTORO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kedondong RT.002 RW.001, Kelurahan Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022, memberikan Kuasa kepada **ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor di Kantor Advokat dan Legal Konsultan "ILS" di Jalan Walisongo RT.004 RW.011, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dengan domisili elektronik (*email*) : arbiyudha.advokat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 19 Oktober 2021, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 22 Desember 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/PEN-PP/2021/PTUN.SMG tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/PEN-HS/2021/PTUN.SMG tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor : 91/G/2021/PTUN.SMG;

7. Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 23 Desember 2021;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor : 91/G/2021/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa pada Hari Senin Tanggal 27 Desember 2021, Majelis Hakim telah menerima permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 23 Desember 2021 dari Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan elektronik (*e-court*) dengan agenda Penyampaian Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor : 91/G/2021/PTUN.SMG terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: "Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat";

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini dalam tahapan jawab-jawab, yang dilaksanakan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) yaitu penyampaian Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi, berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, maka Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan hanya apabila permohonan pencabutan gugatan tersebut disetujui pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik (*e-court*) Hari Senin Tanggal 27 Desember 2021, dalam catatan persidangan elektronik Pihak Tergugat menyatakan menyetujui/ tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat demikian juga Tergugat II Intervensi menyatakan menerima atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.";

Menimbang, bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas dikarenakan Tergugat menyetujui/ tidak keberatan dengan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan oleh Penggugat; maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 91/G/2021/PTUN.SMG dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 91/G/2021/PTUN.SMG dari daftar register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.344.300,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 Desember 2021** oleh kami **Nieke Zulfahanum, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fajri Citra Resmana, S.H.,M.H** dan **Kukuh Santiadi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Edwin, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Fajri Citra Resmana, S.H.,M.H
M.H.,

Nieke Zulfahanum, S.H.,

2. Kukuh Santiadi, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Edwin, S.H., M.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	Rp. 100.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 24.300,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h Rp. 344.300,-

(tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah)